

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, DAN SISTEM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTORDI MASA PANDEMI COVID-19

Anti Azizah Aprilianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
Jalan Japati No. 4 Bandung 40133
anti19001@mail.unpad.ac.id

***Abstract:** This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Incentives, and the e-Samsat System on Motor Vehicle Taxpayer Compliance during the Covid-19 pandemic. The research location is the Regional Revenue Service Headquarters (P3D) (Samsat Cibinong). The method chosen is using quantitative research methods. The number of samples used as many as 400 respondents. The method of determining the sample using accidental sampling, which is taking the respondent as a sample by chance. The data collection technique is using a questionnaire. Furthermore, the analysis technique used is descriptive statistical analysis, validity and reliability test, classical assumption test, multiple regression analysis and coefficient of determination.. Based on the results of data analysis, it shows that Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Incentives, and the e-Samsat System simultaneously affect the compliance of motorized vehicle taxpayers during the Covid-19 pandemic. However, partially the Tax Incentives and e-Samsat System have no effect on motor vehicle taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.*

***Keywords:** vehicle taxes, e-samsat system, taxpayer compliance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19. Lokasi penelitian yakni Kantor Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah (P3D) (Samsat Cibinong). Metode yang dipilih yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 400 responden. Metode penentuan sampel menggunakan *accidental sampling*, yaitu mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan. Teknik pengambilan data yakni menggunakan kuesioner. Selanjutnya, Teknik analisis yang digunakan ialah analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19. Namun, secara parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: pajak kendaraan bermotor, sistem e-samsat, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Seluruh dunia terguncang dengan adanya pandemi covid-19. Kejadian luarbiasa ini bahkan menyebabkan kematian dimana pada 28 September 2020 dilaporkan 1.002.036 orang meninggal dunia dari 33.162.930 orang yang dinyatakan positif Covid-19 (Safutra, 2020). Covid-19 dapat menyebar ketika seseorang yang telah terinfeksi virus covid-19 ini berbicara, batuk ataupun bersin. Kondisi ini menyebabkan diperlukannya adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan manusia diseluruh negara. Tidak dipungkiri adanya adaptasi kebiasaan yang baru menimbulkan dampak bagi berbagai aspek. Mulai dari kesehatan bahkan berdampak pada perekonomian. Dampak perekonomian tersebut diakibatkan aktivitas bisnis yang mengalami perubahan. Perekonomian global mengalami kerugian 12 triliun dolar AS atau dalam rupiah sekitar 168.000 triliun (Online, 2020). Di Indonesia, kondisi perekonomian mengalami yang sama. Produk domestik bruto (PDB) RI sampai kepada minus 3,49 persen pada tahun 2020 ketika berada pada kuartal III (Fauzia, 2020). Imbasnya, penerimaan negara juga akan mengalami kontraksi (Sembiring & Sidik, 2020).

Selain berimbas pada penerimaan negara, pendapatan asli daerah juga terkena dampaknya. Pajak daerah juga merasakan dampak akibat adanya pandemi covid-19. Pajak daerah merupakan perpindahan atas kepemilikan masyarakat berupa kekayaan kepada kas negara yang digunakan oleh pemerintah untuk kelancaran operasional pemerintah serta investasi yang dilakukan pemerintah (Kurniawan & Azmi, 2019). Di awal pandemi Covid 19, pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat mengalami keterpurukan pada kurun waktu April-Mei 2020. Namun, kondisi keterpurukan ini tidak terlalu lama di alami karena pada bulan-bulan selanjutnya berproses untuk mengalami pemulihan (Sudrajat, 2020).


Salah satu upaya yang menjadi hal utama dalam peningkatan penerimaan pajak ialah Kepatuhan Wajib Pajak. Penerimaan negara sangat didorong dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Akibat adanya pandemi Covid-19 rasio kepatuhan formal di Indonesia pun mengalami penurunan dimana pada 1 Mei 2019 rasio kepatuhan sebesar 66% dan pada 1 Mei 2020 menjadi 57,7% (PajakOnline, 2020). Akibat covid-19 dan ketidakpatuhan wajib pajak, Indonesia memiliki dampak yang cukup besar. Diketahui bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019 saat pandemi merebak hanya mencapai 84,4% (Setiawan, 2020b).

Berbagai negara di dunia pun menjadikan kepatuhan wajib pajak suatu masalah yang perlu diselesaikan (Besley & Persson, 2014). Ketika wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan, maka dapat terjadi tindakan-tindakan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan serta menimbulkan kelalaian akan pelaksanaan kewajibannya (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Kondisi ini sangat

tidak diharapkan, karena akan mempengaruhi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembiayaan daerah.

Penelitian ini akan membahas terkait kepatuhan saat kondisi pandemi. Kepatuhan Wajib Pajak ialah kondisi ketika Wajib Pajak dapat melaksanakan apa saja yang menjadi tanggungjawabnya sebagai wajib pajak dengan tepat dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terkait perpajakan (Ilhamsyah et al., 2016). Kepatuhan Wajib Pajak dapat mengalami peningkatan akibat adanya Kesadaran Wajib Pajak. Seseorang dengan tingkat kesadaran yang tinggi, maka kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik sehingga terjadi peningkatan dalam Kepatuhan Wajib Pajak (Yunita et al., 2017). Namun, kesadaran masyarakat di Jawa Barat masih rendah. Wajib Pajak di Jawa Barat masih banyak yang belum mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak kendaraan bermotor masih cukup tinggi. Di Jawa Barat, yang menjadi potret dari ketidakpatuhan wajib pajak ialah wilayah Kabupaten Bogor dimana kepatuhan akan membayar pajak masih tergolong rendah (Setiawan, 2020a). Berikut ini persentase ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor P3D Kabupaten Bogor (Samsat Cibinong).

Gambar 1. Persentase Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor



Sumber : Kantor P3D Kabupaten Bogor, 2021

Berdasarkan gambar 1 terlihat adanya peningkatan ketidakpatuhan wajib pajak sebesar 19,4% ketika masa pandemi Covid-19 terjadi. Kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan di Kabupaten Bogor. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya agar terjadi peningkatan kepatuhan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar terjadi peningkatan kepatuhan ialah dilakukannya sosialisasi perpajakan. Sehingga sosialisasi menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan secara optimal agar pentingnya melakukan pembayaran pajak dapat dipahami oleh wajib pajak serta paham akan aturan pajak yang berlaku. Apabila sosialisasi perpajakan ini tidak dilaksanakan dengan optimal, maka wajib pajak akan lebih sedikit menerima informasi dan menimbulkan ketidakpatuhan akibat pemahaman wajib pajak yang tidak lengkap (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Selain sosialisasi perpajakan, insentif pajak ikut digencarkan dalam upaya untuk peningkatan kepatuhan. Insentif pajak ialah upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Insentif pajak juga dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Insentif pajak yang diberikan merupakan pengurangan atau pembebasan pajak daerah (Wibowo, 2020). Program insentif pajak di Jawa Barat disebut Triple Untung untuk masa pembayaran 2 Maret-30 April 2020 dan diperpanjang hingga 31 Juli 2020 serta dilanjutkan program Triple Untung Plus ini pada masa pembayaran 1 Agustus 2020 dan berakhir pada 23 Desember 2020. Baik program Triple Untung dan Triple Untung Plus, Wajib Pajak yang menunggak pajak dapat terbebas dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perbedaan pada Triple Untung Plus yakni apabila Wajib Pajak membayar sebelum jatuh tempo, maka akan diberikan diskon atau potongan pembayaran (Bogor, 2020).

Insentif pajak dengan Program Triple Untung diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khususnya di masa pandemi, agar wajib pajak masih dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Kurniati, 2020). Penelitian (Ferry & Sri, 2020) menjelaskan bahwa insentif pajak dapat memberikan pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dimana realisasi pemungutan pajak akan mengalami peningkatan sehingga target pajak dapat terlampaui. Namun, insentif pajak ini masih mengalami pro kontra dimana apabila dilaksanakan insentif terus menerus maka dapat menyebabkan dampak psikologis bagi Wajib. Kondisi ini memberikan harapan kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan pemberian insentif tersebut di tahun berikutnya. Hal tersebut dapat cenderung menyebabkan ketidakpatuhan (Siregar, 2020).

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah yakni ialah diterapkannya sistem *e-Samsat*. *E-samsat* diluncurkan oleh Bapenda pada tanggal 22 November 2014, dimana Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dalam menerapkan sistem *e-Samsat*. Fasilitas *e-Samsat* melalui *BJB Banking System* (ATM) memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan. Selain itu, penerapan sistem *e-Samsat* wajib pajak dapat merasa lebih nyaman serta aman sehingga kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkat (Wardani & Juliansya, 2018). Hal ini mendorong peneliti tertarik melakukan pengujian apakah pelayanan pajak secara *online* yakni sistem *e-samsat* selama masa pandemi Covid-19 bisa mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena pada penjelasan diatas, penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya tertarik diteliti oleh penulis. Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem *E-Samsat* dijadikan variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya, kantor Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Samsat Cibinong) menjadi lokasi penelitian yang dipilih. Harapan peneliti dengan dilaksanakannya penelitian maka hasil penelitian dapat memberikan informasi, evaluasi, dan perbaikan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan ditengah pandemi Covid-19.

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan dan sesuai aturan pada undang-undang serta tidak dapat memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pajak daerah diatur berdasarkan peraturan daerah dan wewenang aturan serta pelaksanaannya berada pada pemerintah daerah. Penjelasan dari (Siahaan, 2013) bahwa pemanfaatan pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah serta untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah (Siahaan, 2013).

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor disebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selanjutnya, kendaraan yang dimaksud ialah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wahda et al., (2018) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Krisnadeva & Merkusiwati (2020) dalam kaitannya dengan pajak daerah artinya taat dan patuh pada setiap pelaksanaan dan ketentuan pajak daerah yang ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor menurut (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020) diukur dengan 4 indikator dan 4 indikator tersebut digunakan dengan skala likert. Item pertanyaan dalam penelitian ini terdiri dari 4 buah.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017) kesadaran wajib pajak meliputi dorongan yang timbul tanpa adanya desakan dari pihak lainnya untuk membayar pajak serta memenuhi kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak telah bersungguh-sungguh dan berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya serta memahami bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak dalam setiap peningkatan pembangunan daerah artinya wajib pajak telah memiliki kesadaran (Dharma & Suardana, 2014). Kesadaran wajib pajak ini ada dari dalam diri seseorang dengan sepenuh hati untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Susilawati & Budiarta, 2013). Wardani & Rumiyaun (2017) dipilih menjadi indikator dalam mengukur

Kesadaran Wajib Pajak dengan tiga indikator yang terdiri dari tiga pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert.

Kesadaran wajib pajak tampak dari diri sendiri sehingga setiap wajib pajak dapat mengerti mengenai pajak tanpa adanya tuntutan dari pihak lain (Ramdani et al., 2019). Hal ini disebutkan dalam penelitian Widiastini & Supadmi (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berbanding lurus dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dimana ketika kesadaran wajib pajak bertambah, maka kepatuhan juga terus mengalami pertumbuhan positif. Penelitian Ilhamsyah et al. (2016), Nirajenani & Aryani (2018), dan Widiastini & Supadmi (2020) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran secara penuh dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi secara umum ialah proses pembelajaran mengenai bagaimana menindaklanjuti, memahami dan memikirkan terkait sesuatu hal dimana hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam menghasilkan keterlibatan sosial yang berhasil (Wardani & Wati, 2018). Menurut (Dharma & Suardana, 2014) dalam (Barus et al., 2016) sosialisasi perpajakan dilakukan sebagai cara untuk memberikan pengertian, penjelasan, dan penguatan kepada wajib pajak yang kaitannya dengan perpajakan serta perundang-undangan yang berlaku. Indikator Barus et al. (2016) dipilih menjadi indikator dalam mengukur sosialisasi perpajakan di penelitian ini yakni dengan lima indikator dengan lima pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert.

Sosialisasi Perpajakan perlu dilaksanakan dengan maksimal karena jika tidak, maka akan berdampak pada rendahnya pengetahuan wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya tidak dapat berjalan dengan baik (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Penelitian Ardiyanti & Supadmi (2020) menjelaskan bahwa semakin baik pelaksanaan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan juga dapat mengalami peningkatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma & Suardana (2014), Nirajenani & Aryani (2018), Wardani & Wati (2018), dan Wijayanti & Sukartha (2018) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika sosialisasi perpajakan dilaksanakan secara optimal maka wajib pajak tersebut akan lebih mematuhi pelaksanaan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.

H₂: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19

Insentif Pajak

Menurut (Apsari, 2012) insentif pajak merupakan fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan. Pemerintah memberikan insentif pajak memiliki tujuan yakni memberikan fasilitas

perpajakan kepada investor agar menarik minat para investor serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, dalam (Safrina et al., 2020) menjelaskan bahwa secara umum terdapat empat macam bentuk insentif pajak yakni pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Insentif pajak selama masa Covid-19 yang diberikan oleh Kantor P3D Kabupaten Bogor yakni program Bapenda Jabar Triple Untung dan Triple Untung Plus. Indikator yang digunakan Latief et al. (2020) dipilih dalam penelitian ini untuk mengukur insentif pajak yakni dengan lima indikator yang terdiri dari empat pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert.

Pemerintah memberikan keringanan terkait kewajiban perpajakan dengan memberikan insentif pajak. Insentif pajak dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ferry & Sri, 2020). Apabila pemerintah memberikan insentif pajak, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak juga dapat menjadi lebih beranjak positif. Apalagi saat masa pandemi Covid-19 pemerintah memberikan program ini untuk meringankan beban masyarakat agar masyarakat masih bisa membayar pajak ditengah krisis perekonomian. Latief et al. (2020) menjelaskan insentif pajak dapat memberikan stimulan dan dorongan terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sejalan dengan penelitian ini. Ali et al. (2011), Rachmawati & Ramayanti (2016) dan Latief et al. (2020) membuktikan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika insentif pajak diberikan, maka wajib pajak dapat terbantu dan mendorong kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

H₃: Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19

Sistem *e-Samsat*

Sistem *e-Samsat* adalah sistem yang memberikan pelayanan secara *online* dimana pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan melalui ATM bank (Winasari, 2020). Tujuan dari adanya sistem *e-Samsat* menurut Wardani & Juliansya (2018) yakni memudahkan ketika hendak membayar pajak. Sistem *e-Samsat* dapat menghemat pengeluaran serta proses dalam membayar pajak dapat lebih singkat (Winasari, 2020). Indikator yang digunakan menggunakan indikator (Wardani & Juliansya, 2018) yakni dengan lima indikator terdiri dari lima pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert.

Selama masa pandemi Covid-19 sistem *e-Samsat* dapat memudahkan wajib pajak dimana saat terjadi pembatasan gerak dalam aktivitas berkegiatan, wajib pajak masih bisa melakukan pembayaran pajak. Ketika penerapan sistem *e-Samsat* ini berjalan dengan baik dan optimal maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Wardani & Juliansya (2018) menyetujui dari penelitiannya bahwa program *e-Samsat* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimana ketika wajib pajak kualitas pelayanan sangat baik, maka kepatuhan wajib pajak dapat terus beranjak naik. Wuryanto et al. (2019), Rachmawati & Ramayanti

(2016) dan Latief et al. (2020) mendukung hal tersebut dan membuktikan bahwa *e-Samsat* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

H₄: Sistem *e-Samsat* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif dan verifikatif dimana penelitian yang dilakukan dengan tujuan menguji kebenaran dari hasil penelitian sebelumnya (Nasehudin & Gozali, 2012). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dimana hanya pada lokasi penelitian di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Samsat Cibinong) yang berkedudukan di Jl. Raya Jakarta – Bogor Kabupaten Bogor. Populasi penelitian ialah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bogor terhitung Maret 2021 yakni 1.623.325 unit. Penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* dalam menentukan sampel. Sampel dihitung menggunakan rumus *slovin* dengan hasil yakni berjumlah 399,9 dan menjadi 400 karena pembulatan. Metode survei digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan yakni dengan menggunakan kuesioner. Setiap pernyataan dan pernyataan atas setiap jawaban responden dinilai dengan skala likert yang memiliki skor 1-5. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

α = Konstanta

b_1, \dots, b_4 = Koefisien regresi

X_1 = Variabel Independen (Kesadaran Wajib Pajak)

X_2 = Variabel Independen (Sosialisasi Perpajakan)

X_3 = Variabel Independen (Insentif Pajak)

X_4 = Variabel Independen (Sistem *e-Samsat*)

e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis deskriptif

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini terdapat empat karakteristik responden yakni berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis kepemilikan kendaraan dan lama kepemilikan kendaraan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	253	63,25
Perempuan	147	36,75
Jumlah	400	100,00

Sumber: data diolah, 2021

Kesimpulan dilihat pada (tabel 1) di atas responden laki-laki 253 orang (63,25%) dan perempuan 147 orang (36,75%). Laki-laki menjadi responden paling banyak dalam penelitian.

2. Usia Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden Menurut Usia

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
17 - 22 tahun	53	13,25
23 - 27 tahun	186	46,50
> 27 tahun	161	40,25
Jumlah	400	100,00

Sumber: data diolah, 2021

Kesimpulan dari tabel di atas (tabel 2) usia responden 17 - 22 tahun yaitu sebanyak 53 orang (13,25%), 23 - 27 tahun sebanyak 186 orang (46,50%) dan > 27 tahun sebanyak 161 orang (40,25%). Rentang usia 23 - 27 tahun artinya responden yang paling banyak pada pengumpulan data penelitian.

3. Jenis Kepemilikan Kendaraan Responden

Tabel 3. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kepemilikan Kendaraan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Roda Dua	294	73,50
Roda Empat	106	26,50
Jumlah	400	100,00

Sumber: data diolah, 2021.

Kesimpulan dari tabel di atas (tabel 3) jenis kendaraan yang dimiliki ialah Roda Dua dan Roda Empat dengan persentasi sebesar 78,5% (294 orang) dan Roda Empat 26,5% (106 orang). Roda Dua artinya merupakan unit kendaraan yang paling banyak dimiliki pada pengumpulan data penelitian.

4. Lama Kepemilikan Kendaraan Responden

Tabel 4. Karakteristik Responden Menurut Lama Kepemilikan Kendaraan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
<5 tahun	160	40,00
5 - 10 tahun	183	45,75
> 10 tahun	57	14,25
Jumlah	400	100,00

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Kesimpulan dari tabel di atas (tabel 4) responden memiliki kendaraan kurang dari 5 tahun terdapat 160 orang (40,00%), 5 - 10 tahun 183 orang (45,75%), dan lebih dari 10 tahun 57 orang (14,25%). 5 - 10 tahun artinya merupakan lama kepemilikan kendaraan yang paling banyak dimiliki pada pengumpulan data penelitian.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Pajak (Y)	Wajib Item 1	0,705	0,098	Valid
	Item 2	0,834	0,098	Valid
	Item 3	0,798	0,098	Valid
	Item 4	0,798	0,098	Valid
Kesadaran Pajak (X ₁)	Wajib Item 1	0,822	0,098	Valid
	Item 2	0,858	0,098	Valid
	Item 3	0,748	0,098	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	Item 1	0,669	0,098	Valid
	Item 2	0,805	0,098	Valid
	Item 3	0,819	0,098	Valid
	Item 4	0,786	0,098	Valid
	Item 5	0,834	0,098	Valid
Insentif Pajak (X ₃)	Item 1	0,846	0,098	Valid
	Item 2	0,770	0,098	Valid
	Item 3	0,891	0,098	Valid
Sistem e-Samsat (X ₄)	Item 1	0,756	0,098	Valid
	Item 2	0,815	0,098	Valid
	Item 3	0,842	0,098	Valid
	Item 4	0,792	0,098	Valid
	Item 5	0,825	0,098	Valid

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Hasil pengujian validitas korelasi *product moment* menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dan pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan valid dengan nilai r hitung > nilai r tabel (0,098) dan bernilai positif.

2. Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,810	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,829	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	0,802	Reliabel
Insentif Pajak (X ₃)	0,841	Reliabel
Sistem e-Samsat (X ₄)	0,808	Reliabel

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Pengujian reliabilitas memberikan hasil bahwa kelima variabel yang diuji bersifat reliabel karena nilai Cronbach's Alpha dari variabel yang digunakan > 0,60.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan uji statistik non-parametri Kolmogorov-Smimov (K-S) sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.50433824
	Absolute	.034
Most Extreme Differences	Positive	.030
	Negative	-.034
Kolmogorov-Smirnov Z		.675
Asymp. Sig. (2-tailed)		.752

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Pada tabel di atas (tabel 7) diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,752. Nilai 0,752 menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga hasil uji normalitas dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas memberikan hasil terjadi korelasi antar variabel dengan keempat variabel nilai VIF nya berada dibawah nilai 10 sebagai berikut :

Tabel 8. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.816	1.226
1 Sosialisasi Perpajakan (X2)	.695	1.439
Insentif Pajak (X3)	.599	1.671
Sistem e-Samsat (X4)	.547	1.830

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Tabel 8. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.816	1.226
1 Sosialisasi Perpajakan (X2)	.695	1.439
Insentif Pajak (X3)	.599	1.671
Sistem e-Samsat (X4)	.547	1.830

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Pada tabel di atas (tabel 8) diketahui nilai *tolerance* bagi seluruh variabel menunjukkan nilai $\geq 0,10$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser digunakan pada pengujian heteroskedastisitas yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas sebagai berikut :

Tabel 9. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.012	.031		.385	.701
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.002	.002	.052	.943	.346
1 Sosialisasi Perpajakan (X2)	-.002	.001	-.077	-1.291	.197
Insentif Pajak (X3)	.002	.002	.054	.832	.406
Sistem e-Samsat (X4)	.002	.001	.093	1.386	.167

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Pada tabel di atas (tabel 9) diketahui nilai signifikansi dari setiap variabel > 0,05 dimana variabel Kesadaran Wajib Pajak bernilai 0,346, Sosialisasi Perpajakan bernilai 0,197, Insentif Pajak bernilai 0,406), dan Sistem e-Samsat bernilai 0,167.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.969	.829		7.203	.000
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.608	.054	.499	11.202	.000
1 Sosialisasi Perpajakan (X2)	.154	.033	.223	4.615	.000
Insentif Pajak (X3)	-.097	.061	-.083	-1.597	.111
Sistem e-Samsat (X4)	.045	.039	.064	1.170	.243

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Persamaan regresi linier berganda berdasarkan data yang disajikan pada (tabel 10), adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,969 + 0,608X1 + 0,154X2 - 0,097X3 + 0,045X4 + e$$

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regression	511.947	4	127.987	55.988	.000 ^b	
Residual	902.950	395	2.286			
Total	1414.897	399				

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem e-Samsat (X4), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Insentif Pajak (X3)

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Kesimpulan tabel di atas yakni nilai signifikansi lebih kecil dari dari 0,05>0,000 sehingga dapat diketahui bahwa secara simultan variabel yang diambilberpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Tabel 12. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.969	.829		7.203	.000
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.608	.054	.499	11.202	.000
1 Sosialisasi Perpajakan (X2)	.154	.033	.223	4.615	.000
Insentif Pajak (X3)	-.097	.061	-.083	-1.597	.111
Sistem e-Samsat (X4)	.045	.039	.064	1.170	.243

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Kesimpulan tabel di atas yakni Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai hasil regresi lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$) dan secara parsial X1 dan X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan, Insentif Pajak (X3) memiliki nilai signifikansi 0,111 dimana nilai tersebut diatas dari 0,05 ($>0,05$) dan Sistem e-samsat (X4) memiliki nilai signifikansi 0,243 yang menunjukkan nilai diatas dari 0,05 ($>0,05$) mengartikan bahwa secara parsial X3 dan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.362	.355	1.512

a. Predictors: (Constant), Sistem e-Samsat (X4), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Insentif Pajak (X3)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Penulis (data diolah) 2021

Kesimpulan dari tabel di atas dengan melihat nilai *Adjusted R Square* menunjukkan nilai 0,362 atau 36,3%. Sehingga variabel X1, X2, X3 dan X4 dapat menjelaskan 36,3% pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). 63,8% faktor lainnya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diluar variabel yang diambil pada penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi Covid-19

Hasil pengujian regresi (tabel 12) dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Penemuan ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan selama masa pandemi

Covid- 19. Jadi dapat disimpulkan bahwa artinya hipotesis diterima. Dharma & Suardana (2014), Dewi & Jati (2018), Nirajenani & Aryani (2018), dan Widiastini & Supadmi (2020) melakukan penelitian dengan hasil yang sama. Dimana ketika terjadi peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, maka peningkatan juga terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Dukungan data dari hasil jawaban responden dalam penelitian dimana dari ketiga pernyataan terkait Kesadaran Wajib Pajak dihitung dan digambarkan pada garis kontinum maka menunjukkan nilai 85,11% yang artinya Kesadaran Wajib Pajak selama masa pandemi Covid-19 sangat baik. Dari hasil kuisioner menunjukkan 53,25% responden menyadari bahwa untuk mendukung adanya pembangunan daerah agar berjalan dengan baik, maka Wajib Pajak turut serta andil dalam menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan baik.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi Covid- 19

Hasil pengujian regresi (tabel 12) dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Penemuan ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara signifikan oleh adanya Sosialisasi Perpajakan yang diberikan selama masa pandemi Covid- 19. Jadi dapat disimpulkan bahwa artinya hipotesis diterima. Penelitian Dharma & Suardana (2014), Wardani & Wati (2018), dan Wijayanti & Sukartha (2018) memiliki hasil yang sejalan yang menjelaskan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana pemerintah untuk terus mencanangkan sosialisasi pajak serta berkaitan dengan pentingnya melakukan pembayaran, fungsi dan manfaat pajak, serta proses pembayaran pajak dan aturan yang berlaku, maka kewajiban yang harus dilaksanakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan informasi-informasi terkait aturan yang berlaku dapat diketahui dengan baik sehingga hal tersebut akan membuat wajib pajak mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Begitu juga sebaliknya, ketika sosialisasi perpajakan tidak dilakukan secara intensif oleh pemerintah, maka dapat membuat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi Covid- 19

Hasil pengujian regresi (tabel 12) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,111 > 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh adanya insentif pajak yang diberikan selama masa pandemi Covid- 19. Artinya dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, dimana selama pandemi Covid-19 insentif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana pemberian insentif selama kondisi pandemi berjalan sudah cukup baik namun kepatuhan wajib pajak belum mampu sepenuhnya ditingkatkan karena insentif pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Namun, masyarakat yang mengalami kesulitan finansial selama masa pandemi Covid-19 tetap tidak dapat memenuhi

kewajiban perpajakannya karena lebih memilih memprioritaskan pengeluaran lainnya. Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan S. Dewi et al. (2020) yang melakukan penelitian dengan hasil bahwa pemberian insentif tidak memberikan pengaruh bagi peningkatan atau penurunan kepatuhan wajib pajak selama pandemi.

Pengaruh Sistem *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi Covid-19

Hasil pengujian regresi (tabel 12) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,243 > 0,05$. Sistem *e-Samsat*(X4) pada penelitian ini menunjukkan tidak memiliki pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak selama masa pandemi Covid-19. Pengujian regresi tersebut menjelaskan hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Kondisi ini menunjukkan selama pandemi Covid-19 Kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh keberlangsungan adanya Sistem *e-Samsat*. Susanti (2018) menjelaskan hal yang sama dimana Sistem *e-Samsat* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, hasil penelitian Saragih et al. (2019) juga menunjukkan bahwa e-SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan. *E-Samsat* dibuat sebagai fasilitas untuk mempermudah Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran melalui ATM bank. Namun, fasilitas diterapkan secara online hanya baru sebagian dan tidak *full online system*. Sehingga membuktikan *e-Samsat* cukup bermanfaat, namun belum dapat digunakan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak masih harus datang ke Kantor Samsat untuk menukarkan bukti bayar dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan melakukan pengesahan STNK di Kantor Samsat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Insentif Pajak dan *Sistem e-Samsat*. Secara parsial, variabel Insentif Pajak dan *Sistem e-Samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19. Sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19. Untuk hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa 36,2% faktor yang diambil mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penelitian yakni dengan melakukan penelitian hanya pada wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu, fokus penelitian dibatasi pada keempat faktor yakni, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, serta sistem *e-Samsat*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Samsat Cibinong) dan peneliti selanjutnya. Bagi Pihak Samsat Cibinong sebaiknya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan pelaksanaan himbauan sadar akan pajak yang dapat berupa media serta seminar informatif. Selain itu, sosialisasi perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan penyebaran terkait aturan dan tata cara

pelaksanaan kewajiban perpajakan pada media informasi yang mudah diterima dan dan dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Sanim, B., Harianto, & Djohar, S. (2011). Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1).
- Apsari, N. D. D. (2012). Pengaruh Insentif Pajak Bbn Kb Terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Surabaya Barat. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(1).
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926.
- Barus, S. A. H., Kamaliah, & Yuneita. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom Fekon*, 3(1).
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99–120.
- Bogor, K. (2020). *Ayo Bayar Pajak Kendaraan Anda ! Ada Diskonnya Lho*. Tersedia Pada https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/14333/ayobayar-pajak-kendaraan-anda-ada-diskonnya-lho
- Dewi, N. K. A. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi , Kualitas Pelayanan , Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i01.p01>
- Dewi, S., Widayarsi, & Nataherwin. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. *Ekonomika Dan Maajemen*, 9(2), 108–124.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6.1, Dharma, G. P. E., Suardana, K. A.
- Fauzia, M. (2020). *Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Minus 3,49 Persen*. Kompas.Com. Tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?p age=all>.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (Jejak)*,

8(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440.

Kurniati, D. (2020). *Buat Warga Jabar! Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang Jadi 31 Juli*. DDTC News. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/buat-warga-jabar-pemutihan-pajak-kendaraan-diperpanjang-jadi-31-juli-21293>

Kurniawan, P. C., & Azmi, F. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 14–24.

Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.

Nasehudin, & Gozali. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Pustaka Setia.

Nirajenani, C. I. P., & Aryani, N. K. L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 339–369.

Online, R. W. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia*. Wartaekonomi.Co.Id. Tersedia Pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read309848/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perekonomian-dunia-infografis>.

PajakOnline, R. (2020). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menurun Saat Pandemi Corona*. Tersedia Pada <https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-menurun-saat-pandemi-corona/>

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.

Ramdani, R. F., Faridah, E., & Badriah, E. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKUNTAPEDIA*, 1(1), 72–95.

Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. A. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 1–11.

Safutra, I. (2020). *Dampak Covid-19 di Dunia: 33 Juta Tertular, Kematian Tembus 1 Juta*. Tersedia Pada <https://www.jawapos.com/internasional/29/09/2020/dampak-covid-19-di-dunia-33-juta-tertular-kematian-tembus-1-juta/>

Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 85–94.

Sembiring, L. J., & Sidik, S. (2020). *Sri Mulyani Ungkap Suramnya Penerimaan Pajak 2020*. Lidya Julita Sembiring & Syahrizal Sidik. Tersedia Pada

- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200407183245-17-150411/sri-mulyani-ungkap-suramnya-penerimaan-pajak-2020>.
- Setiawan, D. A. (2020a). *Duh, Jutaan Kendaraan di Jawa Barat Masih Tunggak Pajak*. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/duh-jutaan-kendaraan-di-jawa-barat-masih-tunggak-pajak--24010>.
- Setiawan, D. A. (2020b). *Penerimaan Pajak 2019 Capai 84,4% dari Target, Ini Data Lengkapnya*. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2019-capai--844-dari-target-ini-data-lengkapnya-18309>.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, B. (2020). *Musim Puncak Insentif Pajak*. Tersedia pada <https://news.ddtc.co.id/musim-puncak-insentif-pajak-21498>
- Sudrajat, A. (2020). *Pendapatan daerah Jabar dari pajak kendaraan bermotor naik*. Tersedia pada <https://www.antaraneews.com/berita/1664702/pendapatan-daerah-jabar-dari-pajak-kendaraan-bermotor-naik>
- Susanti, N. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sl [Universitas Islam Indonesia]*.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(2), 345-357*.
- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 2(2), 115-143*.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). *Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 15(2)*.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15*
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1)*.
- Wibowo, G. S. (2020). *Pemprov Jabar Berbagi Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bulan ini Terakhir Lho*. Tersedia pada <https://www.gridoto.com/read/222453651/pemprov-jabar-beri-berbagai-keringan-pajak-kendaraan-bermotor-bulan-ini-terakhir-lho>.
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 30(7), 1645-1657*.

- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif , Kualitas Pelayanan , Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2011-2040.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11-19.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), 15-31.
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *Jurusan Akuntansi Program S1 E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).